

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Aristoteles, manusia adalah *zoon politicon*, yaitu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan hubungan serta interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia sangat bergantung pada sumber daya alam, terutama tanah, yang menjadi faktor penting bagi kelangsungan hidup. Bagi sebagian masyarakat, khususnya masyarakat adat, tanah bukan hanya dipandang dari segi ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sejarah, budaya, bahkan spiritual.¹

Dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia, tanah bukan sekadar aset atau sumber daya, melainkan bagian penting dari identitas kolektif dan keberadaan sosial mereka. Masyarakat hukum adat memandang tanah sebagai milik bersama yang dikelola secara komunal, artinya tanah tersebut digunakan dan dimanfaatkan demi kepentingan seluruh anggota kelompok. Hubungan mereka dengan tanah juga tidak bersifat material semata, melainkan sarat akan nilai-nilai *spiritual, magis, dan religius*, yang

¹Nasution, H., 2010, *Manusia sebagai Makhluk Sosial dan Kebutuhan Hidup dalam Perspektif Filsafat*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm. 45

mencerminkan keharmonisan antara manusia, alam, dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia secara tegas mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang melekat pada mereka. Pengakuan ini tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) hasil amandemen kedua, yang menyatakan bahwa:

“negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga diperkuat dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa identitas budaya dan keberadaan masyarakat tradisional harus dihormati secara selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selain itu, jaminan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat juga terdapat dalam peraturan sektoral, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menjadi landasan hukum agraria nasional dan turut mengatur pengakuan atas hak ulayat masyarakat adat.

Pengakuan dan perlindungan negara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk hak ulayat, merupakan hal yang penting dan wajib dilakukan, mengingat hak-hak tersebut telah ada jauh sebelum berdirinya negara. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, keberadaan hak masyarakat adat tetap harus disesuaikan dengan prinsip-

²*Ibid*, hlm. 277

prinsip yang dianut oleh negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyesuaian tersebut diwujudkan melalui sejumlah persyaratan normatif sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) kenyataan bahwa masyarakat hukum adat itu masih hidup,
- 2) sesuai dengan perkembangan masyarakat,
- 3) sesuai pula dengan prinsip negara kesatuan RI, dan
- 4) eksistensinya diatur dengan undang-undang.

Dari uraian diatas, pengakuan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan itu, sebagai pengakuan yang harus dimohonkan oleh para warga masyarakat hukum adat itu sendiri.³

Sebagai konsekuensinya, tanggung jawab untuk membuktikan bahwa suatu masyarakat hukum adat masih tetap ada berada pada masyarakat adat itu sendiri. Sementara itu, keputusan untuk memberikan pengakuan atau tidak terhadap eksistensi tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, khususnya pejabat negara yang memiliki otoritas di tingkat pusat. Pada dasarnya, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

“bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai dasar hukum agraria nasional memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur seluruh persoalan pertanahan di wilayah Indonesia. Dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA ditegaskan bahwa hak menguasai dari negara tersebut memberikan wewenang kepada negara untuk:

³Soetandyo Wignjosoebroto, *Mempersoalkan Empat Syarat Pengakuan Eksistensi Hukum Adat*, diakses dari <https://soetandyo.wordpress.com> tanggal 19 November 2024, jam 17.59 WIB

- 1.mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penguasaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, dan
- 2.menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, dan
- 3.menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dalam hal ini, negara tidak bertindak sebagai pemilik tanah, melainkan sebagai pihak yang diberi wewenang untuk menguasai dan mengatur penggunaannya. Kepemilikan atas tanah pada dasarnya berada di tangan rakyat Indonesia, yang secara umum dikenal sebagai hak kolektif. Pelaksanaan kewenangan negara ini diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA, yang menyatakan bahwa kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah otonom maupun masyarakat hukum adat, sepanjang diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah daerah dan masyarakat adat berperan sebagai penerima kuasa dari negara untuk mengelola tanah dan sumber daya alam yang berada di wilayah mereka. Jika negara membutuhkan tanah untuk kepentingan umum, penggunaan tanah tersebut didasarkan pada prinsip hak menguasai dari negara.

Pengakuan terhadap hak ulayat dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria berbunyi:

“Dengan mengingat ketentuan ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak hak yang serupa itu dari masyarakat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan

Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang undang dan peraturan lain yang lebih tinggi”.

Hak ulayat diakui oleh hukum tanah nasional “sepanjang menurut kenyataan masih ada”. Pengakuan itu disertai dengan dua syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya, Pasal 3 UUPA. Dalam penjelasan umumnya disebutkan:

“Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Ketentuan dalam Pasal 3 UUPA dimaksudkan untuk menempatkan hak ulayat secara proporsional, di mana kepentingan masyarakat hukum adat tetap harus disesuaikan dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan negara secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, tanah dalam masyarakat adat umumnya dimiliki secara komunal dan dikenal sebagai tanah ulayat atau tanah suku. Tanah ini berada di bawah penguasaan kolektif masyarakat hukum adat, di mana hak ulayat memberikan wewenang bagi mereka untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan tanah tersebut sebagai bagian dari wilayah adat yang mereka kuasai secara turun-temurun.

Boedi Harsono menjelaskan bahwa hak ulayat merupakan bentuk kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat untuk mengatur pemanfaatan dan peruntukan tanah demi kepentingan bersama dalam komunitasnya. Pengaturan ini dilakukan secara mandiri berdasarkan nilai-

nilai adat yang hidup dan berlaku dalam lingkungan masyarakat tersebut.⁴Pada awalnya, pemanfaatan tanah ulayat hanya diperuntukkan bagi kepentingan internal masyarakat adat, seperti kegiatan bercocok tanam atau mengambil hasil dari alam. Segala bentuk pemanfaatan tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari kepala adat sebagai pemegang otoritas dalam struktur adat.⁵

Pengelolaan tanah ulayat berada di bawah kewenangan struktur kepemimpinan adat, dan penggunaannya oleh pihak luar hanya dimungkinkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam adat setempat. Tanah ulayat memiliki peran sentral dalam sistem kepemilikan komunal masyarakat adat, karena pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip kekerabatan dan hukum adat. Hasil dari pemanfaatan tanah tersebut digunakan untuk menunjang keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan komunitas adat.⁶

Salah satu wilayah di Indonesia yang masih memegang teguh tradisi adat, khususnya terkait hak ulayat, adalah Provinsi Sumatera Barat. Di lingkungan masyarakat Minangkabau, pengaturan mengenai tanah ulayat diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat. Dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa tanah ulayat terdiri atas tiga jenis, yaitu ulayat nagari, ulayat suku, dan ulayat kaum. Tanah ulayat kaum merupakan tanah yang dimiliki bersama oleh suatu kaum

⁴Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia*, “*Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*”, Jakarta, Djambatan, hlm. 255–257.

⁵Zainuddin Ali, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 146

⁶Mohammad Hatta, 2009, *Tanah untuk Rakyat*, Jakarta, Pustaka Rakyat, hlm. 87

secara komunal dan diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan matrilineal, dengan pengelolaan berada di bawah pimpinan *Mamak* Kepala Waris. Tanah ini biasanya berupa tanah garapan, dan pola penguasaannya mengikuti prinsip adat seperti *ganggam bauntuakpagang bamasiang*. Kaum menurut adat Minangkabau merupakan kelompok orang-orang yang seketurunan matrilineal dan yang dapat dibuktikan dengan sebuah ranji, mempunyai tanah dan kekayaan menyebar dalam *nagari*. yakni tanah adat yang dikenal dengan tanah *pusako* yang diwarisi masyarakat hukum adat Minangkabau secara turun temurun tanpa surat menyurat dan batas bidang tanah secara alami, milik pribadi bersama anggota kaum (*ganggam bauntuak*). Artinya tanah ulayat tersebut tetap milik kaum sedangkan anggota kaum hanya menggarap tanah untuk diambil hasilnya guna memenuhi kebutuhan anggota-anggota kaum. Faktanya karena kurang pahaman tentang “*ganggam bauntuak*” sering terjadi konflik antar anggota kaum yang menganggap tanah ulayat itu sudah dimiliki bahkan didaftar atau disertifikatkan dengan status hak milik dan itu banyak terjadi.

Sengketa mengenai kepemilikan tanah dan harta warisan merupakan salah satu isu yang sering muncul dalam masyarakat Minangkabau. Dalam konteks ini, adanya sengketa tanah ulayat dari salah satu kaum suku Jambak yang ada di daerah kota Padang yang beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan No.146 RT.02/Rw.05 Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang yang merupakan tempat objek perkara dalam Putusan No. 89/Pdt.G/2022/PN Pdg. Tanah tersebut telah bersertifikat hak milik perseorangan dan perkara ini diselesaikan di Pengadilan Negeri IA Padang.

Pihak yang terkait Syamsul Akbar selaku (penggugat I), Afnida (Penggugat II), Zaharni(Penggugat III) melawan Adrian (Tergugat I) , Swardi, Ferdi, Yola (Tergugat II a,b,c) dan Pemerintah Kota Padang cq Kantor Badan Pertanahan Nasional (Tergugat III) dengan luas tanah ulayat $\pm 1.000\text{m}^2$ tercatat atas nama Almh ERNI (Mantan Istri Tergugat I).

Sengketa ini berakar dari perbedaan pandangan mengenai status hukum tanah yang menjadi objek perkara. Para Penggugat yang merupakan anggota Kaum Jambak yang menganggap bahwasannya tanah tersebut merupakan harta warisan yang seharusnya menjadi hak mereka berdasarkan hukum adat Minangkabau, tetapi kedudukan tanah tersebut tercatat sudah beralih kepemilikan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 471 atas nama almarhumah Erni, yang merupakan istri dari Tergugat I. Para Penggugat mengklaim bahwasannya tanah tersebut telah dikuasai oleh kaum Para Penggugat selama bertahun-tahun sebelum pernikahan antara Tergugat I dan almarhumah Erni. Sebaliknya, Tergugat I berpendapat bahwa tanah tersebut diperoleh selama masa pernikahannya dan merupakan harta bersama yang tidak dapat dikategorikan sebagai harta pusaka tinggi. Tergugat I juga mengklaim bahwasannya dirinya memiliki hak untuk menguasai tanah tersebut sebagai suami almarhumah Erni.

Proses hukum dimulai ketika Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang. Dalam persidangan, kedua belah pihak mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai penguat berkas gugatan. Para Penggugat mengajukan dokumen yang menunjukkan bahwa mereka adalah ahli waris yang sah, serta kesaksian dari anggota kaum yang menguatkan

klaim mereka tentang status tanah sebagai harta pusaka tinggi. Di sisi lain Tergugat I, mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa ia adalah ahli waris dari almarhumah Erni dan bahwa tanah tersebut merupakan harta yang diperoleh selama pernikahan mereka. Namun, Tergugat I tidak dapat memberikan bukti yang cukup untuk menyangkal klaim Para Penggugat mengenai status tanah tersebut.

Berdasarkan latar belakang sengketa tanah ulayat diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut analisis dari pertimbangan hakim terhadap proses penyelesaian sengketa tanah ulayat dengan judul penelitian **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM YANG TELAH BERSERTIFIKAT HAK MILIK PERSEORANGAN DI KELURAHAN JATI KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG (Studi kasus : Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pdg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan perdata Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pdg terhadap penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum yang telah bersertifikat hak milik perseorangan?
2. Apa akibat hukum dari putusan no 89/pdt.G/2022/PN Pdg terhadap status tanah ulayat kaum yang disengketakan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pdg. menjatuhkan putusan perdata terhadap penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum yang telah bersertifikat hak milik perseorangan
2. Untuk Mengetahui akibat hukum dari putusan no 89/pdt.G/2022/PN Pdg terhadap status tanah ulayat kaum yang disengketakan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi penulis secara pribadi, tetapi juga bagi masyarakat akademik dan praktisi hukum secara umum. Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum adat.
 - b. Sebagai sarana bagi penulis untuk melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum serta menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam karya ilmiah.
 - c. Menjadi salah satu referensi atau bahan bacaan yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya yang berkonsentrasi pada Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam kegiatan pengajaran, khususnya dalam mata kuliah hukum adat.
- b. Dapat dijadikan sebagai referensi, pedoman, atau bahan acuan bagi penelitian selanjutnya, serta memperkaya kajian dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum adat.

E. Metode Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang mencakup proses pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data secara sistematis dan objektif guna memecahkan permasalahan atau menguji suatu hipotesis. Secara umum, penelitian dapat dipahami sebagai suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mengumpulkan serta menganalisis data dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif, atau dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah teori-teori hukum, konsep-konsep dasar, serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang dikaji. Penelitian yuridis normatif memosisikan hukum sebagai suatu sistem norma, yang mencakup asas-asas hukum, aturan, kaidah, serta doktrin-doktrin atau ajaran para ahli hukum. Penelitian jenis ini bertujuan untuk mengkaji sistematika hukum secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi pengertian, struktur, dan dasar-

dasar hukum yang berlaku. Metode ini dipilih karena peneliti ingin menelaah pertimbangan hukum dalam putusan No. 89/Pdt.G/2022/PN Pdg, khususnya terkait penyelesaian sengketa atas tanah ulayat kaum.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yakni bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan sistematis suatu peristiwa atau gejala hukum tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan deskriptif bertujuan untuk menyajikan data secara cermat mengenai manusia, kondisi, serta berbagai gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai realitas hukum yang terjadi, khususnya dalam konteks sengketa tanah ulayat kaum sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 89/Pdt.G/2022/PN Pdg.⁷

3. Sumber dan Jenis Data

a) Sumber Data

Penelitian kepustakaan (Library Research) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber literatur, baik berupa buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen-dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan kerangka hukum yang mendukung pembahasan skripsi.

⁷Soerjono Soekanto, 2008, *“Pengantar Penelitian Hukum”* Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm. 10

Dalam pelaksanaannya, kegiatan penelitian kepustakaan dilakukan di beberapa lokasi, yaitu::

- 1) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

b) Jenis data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek kajian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan.⁸ Di dalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan yang mengikatnya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Zainuddin Ali, Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.⁹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria

⁸*Ibid*, hlm. 106.

⁹*Ibid.*, hlm. 23.

c) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2023 Tentang Hak Ulayat

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan sengketa tanah ulayat kaum.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Terkait hal ini Zainuddin Ali memberikan contoh yaitu kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen (*document study*). Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan menelaah berbagai dokumen yang berbentuk teks, gambar, dokumen elektronik, serta hasil karya tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen tersebut kemudian dianalisis, dibandingkan, dan disintesis guna

¹⁰*Ibid.*, hlm. 24.

membentuk suatu pemahaman hukum yang sistematis dan komprehensif.¹¹ Penulis mempelajari berbagai sumber dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, dan dokumen, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

5. Pengelolaan Data

Pengolahan data merupakan proses mengatur dan menyusun data agar dapat dibaca, dipahami, serta diinterpretasikan secara sistematis. Dengan kata lain, pengolahan data bertujuan untuk menyederhanakan data mentah dan mengkoordinasikannya menjadi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Tahapan awal dari proses ini adalah identifikasi data, yaitu menyeleksi dan menyesuaikan data yang telah dikumpulkan dengan permasalahan hukum, peraturan perundang-undangan, literatur, maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

Dalam pengolahan data, penulis menggunakan teknik *editing*, yaitu proses memeriksa kembali seluruh catatan, dokumen, dan informasi yang telah dikumpulkan selama penelitian. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelengkapan, keakuratan, serta konsistensi data. Melalui proses *editing* ini, penulis dapat memilah dan memilih data yang relevan serta dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian.¹²

¹¹Natalia Nilamsari, 2014, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", Jurnal Studi Dokumen No 2 Vol.XIII, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof.Dr Moestopo Beragama.

¹²Amirrudin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: PT.Raja GrafindoPersada), hlm.168

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu teknik analisis yang bersifat deskriptif dan tidak menggunakan angka atau statistik. Analisis kualitatif menekankan pada pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam data, dengan cara menguraikan, menjelaskan, serta menghubungkan berbagai informasi yang diperoleh dari hasil penelitian. Metode ini digunakan untuk menganalisis aspek-aspek hukum normatif melalui pendekatan deskriptif-analitis, yakni dengan menggambarkan isi data, mengkaitkannya antar bagian, lalu menarik kesimpulan secara sistematis.

Kesimpulan diperoleh melalui cara berpikir induktif, yaitu menarik generalisasi berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan dalam penelitian. Data yang dianalisis disusun dalam bentuk narasi atau uraian kalimat, dan ditopang oleh pendapat para ahli, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta interpretasi penulis berdasarkan kerangka hukum yang digunakan.